

## LINGKUNGAN

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 14, LD 2015 NOMOR 14, SETDA KOTA BANJARMASIN : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

- ABSTRAK : - Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan yang dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011; Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, yaitu beberapa ketentuan diubah sebagai berikut:
    1. Ketentuan Pasal 1 di ubah yaitu menghilangkan pengertian tentang baku mutu emisi;
    2. Ketentuan Pasal 12 di ubah yaitu penambahan poin larangan bagi seorang atau badan untuk melakukan:
      - a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
      - b. membunyikan petasan atau sejenisnya pada saat kegiatan peribadatan keagamaan;
      - c. melakukan keramaian yang berpotensi mengganggu ketertiban tanpa izin pejabat yang berwenang, dan
      - d. melakukan pungutan atau sumbangan apapun tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
    3. Ketentuan Pasal 16 di ubah yaitu setiap pendatang yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam Daerah wajib menyetorkan uang jaminan ke Daerah melalui SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dengan jumlah yang ditetapkan oleh Walikota;
    4. Ketentuan Pasal 18 di ubah yaitu dengan menambah ayat (2) Dalam rangka ketertiban dan ketentraman lingkungan setiap orang ikut berperan serta menjaga, melindungi dan menghormati pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan;
    5. Ketentuan Pasal 28 di ubah yaitu dengan menambah ayat (2) Selain pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pembinaan juga dilakukan mulai dari lingkup sekolah.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2015.